



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

**DIKTI
SIGAP**
MELAYANI

Perencanaan dan Penganggaran SDM PTNBH

Prof. Tjitjik Srie Tjahjandarie, Ph.D

Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Rapat Koordinasi Wakil Rektor PTNBH, 30 November 2023

UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Pasal 65

- (3) PTN badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki:
- kekayaan awal berupa kekayaan negara yang dipisahkan kecuali tanah;
 - tata kelola dan pengambilan keputusan secara mandiri;
 - unit yang melaksanakan fungsi akuntabilitas dan transparansi;
 - hak mengelola dana secara mandiri, transparan, dan akuntabel;
 - wewenang mengangkat dan memberhentikan sendiri Dosen dan tenaga kependidikan;**
 - wewenang mendirikan badan usaha dan mengembangkan dana abadi; dan
 - wewenang untuk membuka, menyelenggarakan, dan menutup Program Studi.

UU Nomor 23 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

- Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.**

~

- Instansi Pemerintah adalah **instansi pusat dan instansi daerah.**
- Instansi Pusat adalah kementerian, Lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga nonstruktural.

Pasal 5

- Pegawai ASN terdiri atas:**
- PNS; dan**
 - PPPK.**

UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (1)

PNS

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, **diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap** oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

PPPK

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang **diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu** dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.

Paragraf 2 Perencanaan Kebutuhan

Pasal 32

- (1) Menteri menetapkan kebijakan perencanaan kebutuhan Pegawai ASN secara nasional berdasarkan prioritas nasional sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional serta dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.
- (2) Kebijakan perencanaan kebutuhan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan panduan bagi Instansi Pemerintah dalam menyusun kebutuhan Pegawai ASN.
- (3) Instansi Pemerintah menyusun rencana kebutuhan Pegawai ASN sesuai dengan kebijakan perencanaan kebutuhan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan kebutuhan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (2)

BAB XIII LARANGAN

Pasal 65


- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian dilarang mengangkat pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi pejabat lain di Instansi Pemerintah yang melakukan pengangkatan pegawai non-ASN.
- (3) Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang mengangkat pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024 dan sejak Undang-Undang ini mulai berlaku Instansi Pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain Pegawai ASN.

Pasal 67 . . .



Pegawai PTNBH?

Skema perekrutan SDM PTNBH





Skema Pendanaan SDM PTNBH

Dasar Hukum Pengelolaan Anggaran PTNBH

UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Dasar Pembentukan PTN Badan Hukum

Pasal 65 ayat (1)

Penyelenggaraan otonomi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dapat diberikan secara selektif berdasarkan evaluasi kinerja oleh Menteri kepada PTN dengan menerapkan Pola Keuangan Badan Layanan Umum atau dengan membentuk PTN badan hukum untuk menghasilkan Pendidikan Tinggi bermutu.

Dasar Pemberian Alokasi Dana Pendidikan Tinggi

Pasal 83

- (1) Pemerintah menyediakan dana Pendidikan Tinggi yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan dana Pendidikan Tinggi yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dasar Pemberian Subsidi

Pasal 89 ayat (2)

Dana Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk PTN badan hukum diberikan dalam bentuk subsidi dan/atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dasar Penyusunan PP

Pasal 89 ayat (3)


Ketentuan mengenai bentuk dan mekanisme pendanaan pada PTN badan hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi

SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA PTNBH


PP Nomor 26 Tahun 2015 jo PP Nomor 8 Tahun 2020



DIKTI
SIGAP
MELAYANI



Pengalokasian BOPTN dan BPPTNBH



Pelaksanaan **BPPTNBH**

PP No. 26 Tahun 2015 tentang Bentuk Dan Mekanisme Pendanaan PTN-BH Pasal 5 dan 6

**DIGUNAKAN
UNTUK
MENDANAI**

1

BIAYA OPERASIONAL

Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat

2

BIAYA DOSEN

Gaji & tunjangan, tunjangan jabatan akademik, tunjangan profesi, tunjangan kehormatan, uang makan, honorarium

3

BIAYA TENDIK

Gaji & tunjangan, uang makan, tunjangan kinerja

4

BIAYA INVESTASI

Gedung & bangunan, jalan & jembatan, irigasi & jaringan, peralatan & mesin, aset tetap lainnya, aset tidak berwujud


5

BIAYA PENGEMBANGAN

Program penyelenggaraan pendidikan tinggi, keilmuan/keahlian dosen dan tenaga kependidikan, pengembangan lainnya yang disebutkan dalam rencana strategis ptn badan hukum, pengembangan yang merupakan penugasan dari pemerintah

Anggaran BOPTN dan BPPTNBH 2023

BOPTN SESUAI PAGU ALOKASI TA 2023		
Keterangan	Jumlah Satker	Total
BOPTN	55	1.447.127.709.000
BPPTNBH	21	2.197.373.966.000
Total Alokasi		3.644.501.675.000



RENCANA BOPTN DAN BPPTNBH TA 2023		
Keterangan	Jumlah Satker	Total
BOPTN (1)	55	1.447.127.709.000
BOPTN		1.387.127.709.000
Afirmasi		60.000.000.000
BPPTNBH (2)	21	2.197.373.966.000
Total Alokasi (1+2)		3.644.501.675.000

ALOKASI BPPTNBH = ALOKASI DASAR + INSENTIF + AFIRMASI

(BKT Per Tahun Per Prodi x Jumlah Mahasiswa Per Prodi) – Penerimaan Pendidikan

Catatan: hanya untuk Program Diploma dan Program Sarjana

Afirmasi PTN Baru/3T, Penugasan Khusus

Insentif IKU

Previous program:

- Health Professional Education Quality Project
- Quality for Undergraduate Education Project
- Technological Professional Skill Development Project
- Development for Undergraduate Education Project
- Enhancing Education Quality for International Recognition Project

Program Name

EQUITY

Enhancing Quality Education for International University Recognition

Key Performance Indicator:



8 IKU



WCU

World University Rankings

Asia University Rankings

Subject Rankings

Impact Rankings

- QS (Quacquarelli Symonds)
- THE (Times Higher Education)



Matching Dana Abadi Perguruan Tinggi

Tujuan:

- Mendorong PTN BH memiliki **endowment fund** yang akan menjadi buffer dalam pembiayaan operasional PT
- Mendorong PTNBH untuk fund raising membesarkan dana abadinya
- Mendorong pengelolaan/pendayagunaan DA yang baik
- **Bentuk subsidi pembiayaan dosen non ASN**
- Bentuk apresiasi menjadi PT kelas dunia (world class university)

Alokasi:

- **70%** sebagai *matching perolehan* dan **pendaya gunaan dana abadi PT di tahun n-1**
- **30%** untuk akselerasi world class university

Formula:

- **Matching** = Dana Abadi Th Lalu + HasilKelola + JumlahMahasiswa (Diploma dan Sarjana: eksakta-sosial)
- **RewardWCU** = $\max(1500 - \text{rank}, 500) * IWCU$

Komponen Pembiayaan (1)



Facilities and Resources

1. Advance **equipment** for education and research to keep up new technology
2. **Subscription of international publication database and analytics**
3. **Subscription of apps and software for academics and analytics purposes**



Staff development (faculty and supporting staff):

1. **Non-degree training** (Diklat, Sertifikasi, Upskilling, Reskilling)
2. **Internship**
3. **Sabatical leave** (e.g. Post doc)
4. **Presenting at international conferences**



Biaya pegawai non-PNS

1. **Biaya pegawai Dosen dan tenaga kependidikan non-PNS** (Belum teranggarkan pada BPPTNBH)
2. **Visiting Professor**
3. **Joint Supervision**



Research and Innovation and Community Development:

1. **Research Grant**
2. **Research Collaborations** (national and international)
3. **Publications** (cost or incentive)
4. **Intellectual Property Rights / Hak Paten, Hak Cipta, Hak Merek** (cost or incentive)
5. **Community Developments** (National/International)
6. **Incentif supervision PostDoc**



International collaborations in education:

1. International Double degree
2. International Joint degree
3. International Students exchange (inbound/outbound)
4. International faculty exchange (inbound/outbound)
5. Joint Module/Joint Classes
6. Summer course

International accreditation for study program

Redisgining curriculum and learning methods

Promotion:

1. Participation in International Education exhibition/ conferences
2. Organizing scientific conference
3. Branding/Promotion packages
4. Pengembangan website institusi untuk international exposure
5. International Institution's Profile

Management Program (3%)

Pendanaan Negara pada beberapa PT di ASEAN



Malaysia

MoHE budget: RM322.5 billion

Universiti Kebangsaan Malaysia (2019)

- *development budget* **RM238.6 million** [54 million USD, Rp789 miliar],
- *operating expenditure* **RM497.7 million** [113 million USD, Rp1,6 T]



Thailand

Chulalongkorn University (2019)

5,535 million baht [161 million USD, Rp 2,36 T]



Singapura

National University of Singapore (NUS)

Government grant (2021): **1.26 billion SD** [914 million USD, Rp 13.300 miliar]

Endowment fund: **5.9 billion SD** [4,3 billion USD, Rp 46 triliun]

Bantuan Operasional PT di Malaysia (Tahun 2018)

	Operating Budget Tahun 2018 (RM)		Jumlah mahasiswa	Rata-rata subsidi/mhs
Universiti Teknologi Malaysia	396,5 million	Rp 1.3 triliun	30.000	Rp 43 juta/th
Universiti Putra Malaysia	417,8 million	Rp 1.4 triliun	25.500	Rp 56 juta/th
Universiti Sains Malaysia	524,8 million	Rp 1.7 triliun	25.000	Rp 68 juta/th
Universiti Kebangsaan Malaysia	472,9 million	Rp 1,6 triliun	28.000	Rp 57 juta/th
Universiti Malaya	445,4 million	Rp 1,5 triliun	18.000	Rp 83 juta/th

Catatan: di luar development budget (est sekitar 50% of operational budget)


Rata-rata pengeluaran pendidikan tinggi tahun 2020

(per lulusan, per tahun)


dalam Dolar AS (PPP konstan)

~28 juta

rata-rata pengeluaran untuk setiap lulusan perguruan tinggi di Indonesia per tahun




APBN Ditjen Diktiristek Tahun 2017 s.d. 2022



KETERANGAN	TAHUN	APBN DITJEN DIKTIRISTEK
Pendidikan Tinggi Akademik dan Pendidikan Tinggi Vokasi	2017	39.732.339.575.000
	2018	41.284.024.119.000
	2019	41.264.106.844.000
	2020	42.166.911.542.000
Pendidikan Tinggi Akademik	2020	32.002.158.059.000
	2021	31.262.959.088.000
	2022	29.300.468.037.000


Tren Pendanaan PTN Akademik tahun 2017 s.d. 2023



Pendanaan APBN untuk perguruan tinggi dari tahun 2016 sampai dengan 2022 *tidak mengalami kenaikan yang signifikan* bahkan *mengalami penurunan pada tahun 2022*.

Kebutuhan Biaya Kuliah

■ Alokasi BOPTN & BPPTNBH 2022




Kebutuhan Biaya Kuliah dari tahun ke tahun semakin meningkat. Dengan adanya program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), kebutuhan Biaya Kuliah juga semakin meningkat.

Pada tahun 2022, kebutuhan biaya kuliah (biaya operasional diluar sarpras dan belanja pegawai) sebesar **Rp31.891.874.555.129** (diluar Universitas Terbuka) sedangkan alokasi BOPTN pada tahun 2022 sebesar **Rp5.859.501.675.000** hanya memenuhi **18% dari biaya kuliah** (tanpa memperhitungkan pendapatan PTN).

DATA	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Pendanaan APBN PTN Akademik	22.195.486.258.000	19.756.345.631.000	22.221.483.052.000	22.502.114.964.000	26.801.147.358.000	28.031.423.504.000	27.746.233.184.000
Perhitungan Biaya (BKT) PTN Akademik diluar Universitas Terbuka	24.726.065.284.909	24.726.065.284.909	24.726.065.284.909	24.759.200.817.957	28.943.436.438.000	28.942.500.060.000	31.891.874.555.129
Alokasi BOPTN & BPPTNBH Menurut Surat Kemenkeu tentang Alokasi Anggaran (Dikti)	4.199.983.266.000	4.401.161.911.000	4.795.948.035.000	4.792.798.035.000	4.814.951.739.000	3.855.038.581.000	5.859.501.675.000


Anggaran per Mahasiswa per Tahun dibandingkan dengan BKT



KETERANGAN	TAHUN	APBN TANPA PNBP PER MAHASISWA	APBN DENGAN PNBP PER MAHASISWA	RERATA BKT PER TAHUN
Pendidikan Tinggi Akademik dan Pendidikan Tinggi Vokasi	2017	4.231.652	6.731.180	22.390.000
	2018	3.836.763	6.190.323	
	2019	3.564.804	6.050.911	
	2020	3.607.975	6.120.936	
Pendidikan Tinggi Akademik	2020	3.171.892	6.182.359	22.390.000
	2021	2.728.687	5.942.523	
	2022	2.721.065	6.341.614	

Anggaran per Mahasiswa per Tahun per kelompok PTN

UNIT BUDGET PER JUMLAH MAHASISWA





DIKTI
SIGAP
MELAYANI

**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

Terima kasih

PENGALOKASIAN BPPTNBH (1)

1. Total Alokasi BPPTNBH Rp2.197.373.966.000 untuk 21 PTN Badan Hukum.
2. Alokasi Dasar
Alokasi Dasar = (BKT per Prodi x Jumlah Mahasiswa per Prodi) – Penerimaan Pendidikan
3. Penyesuaian Alokasi
 - a. Terhadap PTN Badan Hukum yang BPPTNBH 2023 nya naik, dilakukan penyesuaian:
 - 1) Yang kenaikannya Rp0-10 Miliar, maka alokasinya disamakan dengan BPPTNBH 2022. PTN Badan Hukum yang mendapat penyesuaian ini adalah UM.
Penyesuaian BPPTNBH = BPPTNBH 2022 + (50% x (BPPTNBH 2023 – BPPTNBH 2022))
PTN Badan Hukum yang mendapat penyesuaian ini adalah UNDIP.
 - 2) Yang kenaikannya diantara Rp10-50 Miliar, diberikan kenaikan BPPTNBH sebesar 50% dari total kenaikannya, sehingga penyesuaiannya menjadi:
Penyesuaian BPPTNBH = BPPTNBH 2022 + (50% x (BPPTNBH 2023 – BPPTNBH 2022))
PTN Badan Hukum yang mendapat penyesuaian ini adalah UNAND, UB, UPI, UNS, USU, UNESA, dan UNY.
 - 3) Yang kenaikannya diantara Rp51-100 Miliar, diberikan kenaikan BPPTNBH sebesar 35% dari total kenaikannya, sehingga penyesuaiannya menjadi:
Penyesuaian BPPTNBH = BPPTNBH 2022 + (35% x (BPPTNBH 2023 – BPPTNBH 2022))
PTN Badan Hukum yang mendapat penyesuaian ini adalah UNAND, UB, UPI, UNS, USU, UNESA, dan UNY.
 - 4) Yang kenaikannya diatas Rp100 Miliar, diberikan kenaikan BPPTNBH sebesar 25% dari total kenaikannya, sehingga penyesuaiannya menjadi:
Penyesuaian BPPTNBH = BPPTNBH 2022 + (25% x (BPPTNBH 2023 – BPPTNBH 2022))
PTN Badan Hukum yang mendapat penyesuaian ini adalah UNP, UNNES, dan USK.

PENGALOKASIAN BPPTNBH (2)

- b. Terhadap PTN Badan Hukum yang BPPTNBH 2023 nya turun, maka dilakukan penyesuaian:
- 1) Yang penurunannya Rp0-20 Miliar, maka alokasinya disamakan dengan BPPTNBH 2022. PTN Badan Hukum yang mendapat penyesuaian ini adalah UM.
 - 2) Yang penurunannya diantara Rp20-100 Miliar, dilakukan penyesuaian BPPTNBH dengan penambahan sebesar 40% dari total penurunannya, sehingga penyesuaiannya menjadi:
Penyesuaian BPPTNBH = $BPPTNBH\ 2022 + (40\% \times (BPPTNBH\ 2023 - BPPTNBH\ 2022))$
PTN Badan Hukum yang mendapat penyesuaian ini adalah IPB, ITS, UNAIR, UGM, dan UNPAD.
 - 3) Yang penurunannya diantara Rp100-200 Miliar, dilakukan penyesuaian BPPTNBH dengan penambahan sebesar 30% dari total penurunannya, sehingga penyesuaiannya menjadi:
Penyesuaian BPPTNBH = $BPPTNBH\ 2022 + (30\% \times (BPPTNBH\ 2023 - BPPTNBH\ 2022))$
PTN Badan Hukum yang mendapat penyesuaian ini adalah ITB.
 - 4) Yang penurunannya diatas Rp200 Miliar, dilakukan penyesuaian BPPTNBH dengan penambahan sebesar 25% dari total penurunannya, sehingga penyesuaiannya menjadi:
Penyesuaian BPPTNBH = $BPPTNBH\ 2022 + (25\% \times (BPPTNBH\ 2023 - BPPTNBH\ 2022))$
PTN Badan Hukum yang mendapat penyesuaian ini adalah Universitas Indonesia.
4. Alokasi BPPTNBH Universitas Terbuka sebesar Rp50.000.000.000.
 5. Terdapat sisa anggaran BPPTNBH sebesar Rp730.282.000.
 6. Insentif diberikan dari Insentif IKU berdasarkan capaian target indikator kinerja yang tertuang dalam PK Rektor PTN.

PENYESUAIAN BPPTNBH

NO	PERUBAHAN BPPTNBH	PENYESUAIAN	PTN BADAN HUKUM
1.	NAIK		
	a. Rp0-10 Miliar	BPPTNBH 2023 disamakan dengan BPPTNBH 2022	UNHAS
	b. Rp10-50 Miliar	BPPTNBH 2022 + (50% x kenaikan)	UNDIP, UPI, UNS, USU, UNESA, dan UNY
	c. Rp51-100 Miliar	BPPTNBH 2022 + (35% x kenaikan)	UNAND dan UB
	d. >Rp100 Miliar	BPPTNBH 2022 + (25% x kenaikan)	UNP, UNNES, dan USK
2.	TURUN		
	a. Rp0-20 Miliar	BPPTNBH 2023 disamakan dengan BPPTNBH 2022	UM
	b. Rp20-100 Miliar	BPPTNBH 2022 + (40% x penurunan)	IPB, ITS, UNAIR, UGM, dan UNPAD
	c. Rp100-200 Miliar	BPPTNBH 2022 + (30% x penurunan)	ITB
	d. >Rp200 Miliar	BPPTNBH 2022 + (25% x penurunan)	UI

Rekap BPPTNBH 2023 (1)

No	Nama PTN	BPPTNBH 2022	BPPTNBH 2023	Selisih	Penyesuaian BPPTNBH 2023	Selisih thd Penyesuaian
1	Institut Pertanian Bogor	154.133.410.000	61.552.608.553	- 92.580.801.447	117.101.089.000	- 37.032.321.000
2	Institut Teknologi Bandung	220.402.538.000	90.705.278.280	- 129.697.259.720	181.493.360.000	- 38.909.178.000
3	Institut Teknologi Sepuluh Nopember	93.109.514.000	28.044.367.084	- 65.065.146.916	67.083.455.000	- 26.026.059.000
4	Universitas Airlangga	116.432.664.000	51.135.881.018	- 65.296.782.982	90.313.951.000	- 26.118.713.000
5	Universitas Andalas	66.607.683.000	158.057.913.125	91.450.230.125	98.615.264.000	32.007.581.000
6	Universitas Brawijaya	137.980.495.000	211.596.202.119	73.615.707.119	163.745.992.000	25.765.497.000
7	Universitas Diponegoro	100.951.942.000	120.855.533.425	19.903.591.425	110.903.738.000	9.951.796.000
8	Universitas Gadjah Mada	245.326.044.000	157.663.677.163	- 87.662.366.837	210.261.097.000	- 35.064.947.000
9	Universitas Hasanuddin	109.937.380.000	112.209.498.321	2.272.118.321	109.937.380.000	-
10	Universitas Indonesia	264.229.427.000	23.127.975.041	- 241.101.451.959	203.954.064.000	- 60.275.363.000
11	Universitas Negeri Malang	72.610.262.000	58.502.761.516	- 14.107.500.484	72.610.262.000	-

Rekap BPPTNBH 2023 (2)

No	Nama PTN	BPPTNBH 2022	BPPTNBH 2023	Selisih	Penyesuaian BPPTNBH 2023	Selisih thd Penyesuaian
12	Universitas Negeri Padang	55.078.638.000	212.662.431.638	157.583.793.638	94.474.586.000	39.395.948.000
13	Universitas Padjadjaran	115.148.344.000	82.614.569.429 -	32.533.774.571	102.134.834.000	- 13.013.510.000
14	Universitas Pendidikan Indonesia	73.430.002.000	120.144.119.416	46.714.117.416	96.787.061.000	23.357.059.000
15	Universitas Sebelas Maret	65.761.053.000	99.380.403.989	33.619.350.989	82.570.728.000	16.809.675.000
16	Universitas Sumatera Utara	98.675.075.000	124.234.569.127	25.559.494.127	111.454.822.000	12.779.747.000
17	Universitas Negeri Semarang	31.137.238.000	132.367.152.274	101.229.914.274	56.444.717.000	25.307.479.000
18	Universitas Negeri Surabaya	33.816.154.000	74.217.592.838	40.401.438.838	54.016.873.000	20.200.719.000
19	Universitas Negeri Yogyakarta	39.607.918.000	79.941.318.707	40.333.400.707	59.774.618.000	20.166.700.000
20	Universitas Syiah Kuala	34.501.020.000	148.360.112.935	113.859.092.935	62.965.793.000	28.464.773.000
21	Universitas Terbuka	50.000.000.000	50.000.000.000	-	50.000.000.000	-
	TOTAL	2.197.373.966.000	2.197.373.966.000		2.196.643.684.000	